



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No: 41 /Pid.B/2013/PN-Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara terdakwa :-----

YOSEP MAYA

Lahir di Timika, Umur 21 tahun /04 Agustus 1991, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Samofa Dalam Belakang Gereja Imanuel Agung Distrik Samofa Kab. Biak Numfor, Agama Kristen Khatolik, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan SD (Tidak Tamat);-----

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :-----

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 12 Mei 2013 No. Pol. :SP.Han/33/V/2013/Reskrim, sejak tanggal 12 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013 ;
 2. Perpanjangan Penahan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan tertanggal 30 Mei 2013 No; B-03/T.1.11/Epp.2/05/2013, sejak tanggal 01 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013 ;-----
 3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) tertanggal 10 Juli 2013 Nomor : PRINT-131/T.1.11/Ep.2/07/2013, sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013;
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Ketua Majelis, berdasarkan Penetapan tertanggal 26 Juli 2013 Nomor: 115/ Pen.Pid/2013/PN.Bik, sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak, berdasarkan Penetapan tertanggal 19 Agustus 2013 Nomor: 128/Pen.Pid/2013/PN.Bik, sejak tanggal 25 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013; -----

Pengadilan Negeri Tersebut; -----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 26 Juli 2013 Nomor: 41/ Pen.Pid/2013/PN.Bik. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----
2. Penetapan Majelis Hakim tertanggal 26 Juli 2013 Nomor: 41/Pen.Pid/2013/PN.Bik.. tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **Yosep Maya**, beserta seluruh lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

Telah mendengar keterangan terdakwa ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; -----

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Oktober 2013 dengan No.Reg.: PDM – 25 /Biak/07/2013 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa YOSEP MAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dengan Pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yosep Maya dengan pidana penjara selama 1 (satu)

tahun di potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti :

- 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna biru gelap;

Dikembalikan pada pemilik an. Saksi korban Lutherson Kolay;

- 2 (dua) buah botol kosong minuman jenis robinson whisky 650 ml;
- 2 (dua) buah botol kosong minuman jenis robinson vodka 250;
- 2 (dua) kaleng kosong minuman jenis sprite;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi, dan untuk itu mohon agar dijatuhi pidana seringan-ringannya;-----

Memperhatikan pula replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa yang keduanya disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya keduanya tetap pada tuntutan dan pembelaannya;-----

-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Biak atas dakwaan sebagai berikut ;-----

DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa YOSEP MAYA, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013, sekitar jam 23.30 Wit pada malam hari atau pada waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan mei 2013, bertempat di dalam salah satu kamar tidur yang ada dalam rumah saksi korban Lutherson Kolay yang terletak di Perumahan Bea Cukai Jalan Cahaya Dalam Samofa Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor atau setidak –tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi korban Lutherson Kolay, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana terurai di atas, saat saksi korban Lutherson Kolay sedang tidur di dalam kamar dalam posisi tengkurap, terdakwa masuk lewat pintu kamar yang sedang terbuka kemudian dengan menggunakan tangan kanan terdakwa lalu menarik uang milik saksi korban sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dalam pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam saku bagian belakang sebelah kanan celana milik saksi korban. Selanjutnya terdakwa lalu keluar dari dalam kamar kemudian menutup pintu kamar.
- Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli minuman dan berfoya-foya.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Lutherson Kolay mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1)*

ke-3,

KUHP

;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Keterangan Saksi 1 : ALBERT NICOLAS RUMBINO :

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah pencurian uang;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekira jam 23.30 wit bertempat di Jalan cahaya Dalam Distrik Samofa Kab. Biak Numfor tepatnya di dalam kamar sebuah rumah yang di tempati oleh saksi korban Lutherson Kolay yang terletak di Kompleks Bea Cukai Biak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya siapa yang menjadi pelaku pencurian tersebut saksi tidak tahu namun setelah di Kantor Polisi saksi baru mengetahui kalau pelakunya adalah terdakwa Yosep Maya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi korban karena pada saat itu saksi dimintai oleh saksi korban untuk membantu saksi korban mengecat rumah saksi korban karena rumah tersebut akan dipakai untuk ibadah/kebaktian;
- Bahwa saksi baru mengetahui ada peristiwa pencurian di rumah saksi korban pada keesokan paginya setelah saksi korban mendatangi saksi dan menyuruh saksi datang ke rumah saksi korban setelah itu baru saksi korban menanyakan apakah saksi ada mengambil uang milik saksi korban yang ditaruh di dalam saku celana saksi korban namun saksi mengatakan tidak ada;
- Bahwa saksi korban telah kehilangan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa mengambil uang milik saksi korban;
- Bahwa pada malam kejadian saksi sempat diberi uang oleh terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus) ribu rupiah namun saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut sebagai bagian dari uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik saksi korban;
- bahwa saksi tidak tahu apa tujuan terdakwa mengambil uang tersebut;

Atas keterangan saksi I tersebut terdakwa membenarkannya;

Keterangan Saksi II : KRISTOFEL MSIREN Alias CHRISTIAN MSIREN:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah pencurian uang;
- Bahwa awalnya kapan peristiwa pencurian tersebut terjadi saksi tidak tahu namun setelah saksi diperiksa di Polisi saksi baru mengetahui kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013 sekira jam 23.30 wit bertempat di Jalan cahaya Dalam Distrik Samofa Kab. Biak Numfor tepatnya di dalam kamar sebuah rumah yang di tempati oleh saksi korban Lutherson Kolay yang terletak di Kompleks Bea Cukai Biak;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa Yosep Maya;
- Bahwa saksi pernah dikasih uang sama terdakwa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana terdakwa mengatakan uang tersebut dikirim oleh orang tua terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau uang yang saksi terima adalah uang hasil curian;
- Bahwa setahu saksi uang hasil curian terdakwa digunakan untuk membeli minuman, anjing dan sewa mobil ke pantai;

Atas keterangan saksi II tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain keterangan saksi-saksi tersebut diatas telah pula dibacakan keterangan 1 (satu) orang saksi, sesuai berita acara pemeriksaan saksi di penyidik keterangan saksi diberikan di bawah sumpah, berhubung karena saksi tersebut berhalangan hadir dipersidangan dengan alasan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa saksi tersebut telah dipanggil secara patut namun tidak datang menghadap karena tempat tinggalnya jauh dari Pengadilan Negeri Merauke sehingga tidak dimungkinkan hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan, sehingga atas persetujuan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa maka Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi sesuai dengan berita acara pemeriksaan saksi di penyidik yang pada pokoknya sebagaimana berikut; -----

Keterangan Saksi III : LUTHERSON KOLAY:

- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana pencurian yang dialami saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013, sekitar jam 23.30 wit, dan terjadi di dalam kamar tidur rumah saksi yang terletak di Perumahan Bea Cukai Jalan cahaya Dalam Samofa Distrik Samofa;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa Yosep Maya’
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengambil barang milik saksi berupa uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan cara terdakwa mengambil uang tersebut dari dalam saku bagian belakang sebelah kanan celana panjang kain berwarna biru tua yang saksi pakai saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan uang tunai milik saksi yang disimpan di saku celana sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah), berupa pecahan Rp.100.000,- (seratus ribuan), dimana sudah dipisah-pisahkan oleh saksi korban masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut diperoleh dari uang hasil perjalanan dinas sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang mana uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sudah digunakan oleh saksi korban untuk bayar hutang kantor dikarenakan sebelum saksi korban berangkat, mengambil pinjaman dari kantor untuk perjalanan Dinas dan setelah saksi korban kembali baru uang saksi korban diganti oleh Dinas, selanjutnya saksi korban menggunakan uang sebesar Rp.5.00.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli makan dan minum buat orang mengecat di rumahnya selanjutnya uang sisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) saksi korban simpan di dalam kantong celana yang dikenakan saat itu untuk saksi korban gunakan jaga-jaga persiapan untuk mengikuti Diklat ke Jakarta;

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa mengetahui saksi korban menyimpan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) di kantong celana saksi korban saat itu, karena pada siang hari sebelum kejadian pencurian tersebut terdakwa sempat melihat saksi korban memberikan uang kepada orang-orang yang sedang bekerja mengecat rumah rumah saksi korban, yang mana uang tersebut saksi korban ambil dari saku celana sebelah kanan bagian depan kemudian pada malam harinya saksi korban tidur, terdakwa mengambil uang tersebut dan keesokkan harinya baru saksi korban mengetahui dari keterangan saksi Alberth Rumbino dan saudara Yuli bahwa terdakwa ada bagi-bagi uang;
- Bahwa saksi korban menjelaskan terdakwa mengambil uang milik saksi korban saat saksi korban dalam keadaan tidur malam diatas kasur dalam kamar dalam keadaan tengkurap dengan menggunakan celana panjang kain sehingga kantong celana bagian belakang sebelah kanan agak menonjol;
- Bahwa saksi menjelaskan sewaktu tidur sama sekali sekali tidak merasakan kalau terdakwa telah mengambil uang tunai milik saksi korban yang disimpan disaku celana saksi korban bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa saksi menjelaskan saat kejadian pencurian yang ada dalam rumah saksi korban saat itu adalah saksi Alberth Rumbino dan saudara Yuli;
- Bahwa saksi korban menjelaskan baru mengetahui uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) telah diambil oleh terdakwa pada keesokan harinya saat saksi korban bangun pagi kaget setelah meraba saku celana saksi korban bagian belakang ternyata uang saksi korban telah hilang lalu saksi korban bertanya kepada saksi Alberth Rumbino dan saudara Yuli, kemudian kedua orang tersebut mengatakan kepada saksi korban bahwa tadi malam terdakwa membagi-bagikan uang masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana saat itu terdakwa mengatakan kepada dua orang tersebut “ini uang kalian gunakan untuk beli makan dan minum” selanjutnya saksi korban dan kedua orang tersebut mencari terdakwa di rumahnya namun tidak menemukan terdakwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 sekitar jam 11.00 wit saksi korban dan kedua orang tersebut menemukan terdakwa di rumahnya lalu mengajak terdakwa ke rumah saksi korban, selanjutnya saksi korban bertanya kepada terdakwa “saya telah kehilangan uang, kira-kira mungkin kamu tahu tidak?” lalu terdakwa mengatakan jujur bahwa terdakwa yang telah mengambil uang tersebut lalu saksi korban mengatakan “baru masih ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya? “ dan dijawab terdakwa “sudah digunakan samapai habis untuk minum-minum (foya-foya) selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian pencurian tersebut ke pihak berwajib;

- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan ijin ,kepada terdakwa untuk mengambil uang milik saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saki korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi III tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang milik saksi korban Lutherson Kolay pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013, sekitar jam 23.00 Wit;
- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut dari dalam kamar tidur saksi korban yang terletak di Perumahan Bea cukai Jalan Cahaya Dalam samofa Distrik Samofa kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa terdakwa baru mengenal saksi korban selama 2 (dua) hari;
- Bahwa awalnya terdakwa duduk di dalam rumah lalu masuk ke dalam kamar saat saksi korban tidur dan kemudian dengan menggunakan tangan kanan mengambil uang milik saksi korban dari saku celana bagian belakang sebelah kanan dengan cara menarik uang dari dalam saku celana milik saksi korban secara perlahan selanjutnya uang tersebut terdakwa simpan dalam saku celana terdakwa lalu keluar dari dalam kamar;
- Bahwa berapa jumlah uang yang terdakwa ambil awalnya terdakwa tidak tahu namun jumlahnya sangat banyak dalam pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang telah terdakwa ambil telah terdakwa bagi-bagikan ke saksi Alberth Nicolas Rumbino juga kepada orang-orang yang ada di rumah saksi korban pada malam itu;
- Bahwa uang itu juga telah terdakwa gunakan untuk membeli minuman, pakai mobil ke pantai dan membeli anjing;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna biru gelap;
- 2 (dua) buah botol kosong minuman jenis robinson wisky 650 ml;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah botol kosong minuman jenis robinson vodka 250;
- 2 (dua) kaleng kosong minuman jenis sprite;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini sebagai tambahan alat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dalam persidangan ini dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013, sekitar jam 23.00 Wit terdakwa Yosep Maya telah mengambil uang dari dalam kamar tidur saksi korban Lutherson Kolay yang terletak di Perumahan Bea cukai Jalan Cahaya Dalam Samofa Distrik Samofa kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa jumlah uang saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa adalah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa adapun cara terdakwa mengambil uang tersebut adalah terdakwa masuk ke dalam kamar saat saksi korban tidur lalu dengan menggunakan tangan kanan mengambil uang milik saksi korban dari saku celana bagian belakang sebelah kanan dengan cara menarik uang dari dalam saku celana milik saksi korban secara perlahan selanjutnya uang tersebut terdakwa simpan dalam saku celana terdakwa lalu keluar dari dalam kamar;
- Bahwa uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk minum-minum (foya-foya) dan bagi-bagikan kepada saksi Alberth Nicolas Rumbino dan saudara Yuli, membayar mobil yang dipakai ke pantai dan membeli anjing;
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapat terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan tersebut maka haruslah dibuktikan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dan pasal-pasal yang didakwakan;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang mempunyai unsur-unsur hukumnya adalah sebagai berikut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Mengenai unsur I : barang siapa:

Menimbang, bahwa barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah terdakwa **YOSEP MAYA**, yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya dan dengan demikian, unsur I : barang siapa, telah terbukti ; -----

Mengenai unsur II: Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif maka jika salah satu unsur terbukti maka unsur ini dapat dianggap telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang/sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang berada pada kekuasaan orang lain berpindah pada kekuasaan terdakwa, yang dalam persidangan dapat dibuktikan dengan keterangan saksi korban Lutherson Kolay yang dalam keterangannya mengatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013, sekitar jam 23.00 Wit telah kehilangan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah); , dimana setelah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dalam persidangan, terdakwa telah terus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang mengakui telah mengambil uang tersebut, padahal terdakwa menyadari uang tersebut bukanlah miliknya melainkan adalah milik saksi korban;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur II : mengambil sesuatu barang yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain, telah terbukti;-----

Mengenai unsure III; Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, dipersidangan dapat dibuktikan dengan keterangan saksi korban Yosep Maya yang telah kehilangan uang, setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang secara terus terang mengakui telah mengambil uang tersebut dengan maksud untuk digunakan berfoya-foya tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur III: dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti ;-----

Mengenai unsur IV: diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya:

Menimbang, bahwa unsur ini juga adalah bersifat alternatif maka jika salah satu unsur terbukti maka unsur ini dapat dianggap telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP, yang dikatakan malam adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit. sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata dan tidak harus tertutup rapat-rapat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan terbukti bahwa terdakwa telah mengambil uang saksi korban pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2013, sekitar jam 23.00 Wit, dengan demikian unsur IV: diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Jaksa Penuntut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa ditahan haruslah dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk membebaskan terdakwa dari dalam tahanan tersebut maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; -----

- 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna biru gelap;

Dikembalikan pada pemilik an. Saksi korban Lutherson Kolay;

- 2 (dua) buah botol kosong minuman jenis robinson whisky 650 ml;
- 2 (dua) buah botol kosong minuman jenis robinson vodka 250;
- 2 (dua) kaleng kosong minuman jenis sprite;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidana bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa

tersebut

sebagai

berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan;

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

- terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung ;
- terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa **YOSEP MAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ““ **Pencurian dalam keadaan memberatkan**” ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOSEP MAYA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;-----
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahanan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah celana panjang kain berwarna biru gelap;

Dikembalikan pada pemilik an. Saksi korban Lutherson Kolay;

- 2 (dua) buah botol kosong minuman jenis robinson whisky 650 ml;
- 2 (dua) buah botol kosong minuman jenis robinson vodka 250;
- 2 (dua) kaleng kosong minuman jenis sprite;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari: Selasa, tanggal 01 Oktober 2013 oleh kami **SAIFUL ANAM, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LIDIA AWINERO, S.H.**, dan **DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ISAK SEMUEL FAIRYO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, dihadapan **ALEKSANDER RANTE LA'BI', S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke, dengan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

LIDIA AWINERO, S.H.

SAIFUL ANAM, S.H.

DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

ISAK SEMUEL FAIRYO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)